

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Erika haynes Br Limbong
NPM : 21540009
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pada Kantor Jasa
Akuntansi Robert Lumban Tobing

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Disnis Univcrsitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Dr. Adanan Silaban, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II : Audrey M. Siahaan, S.E., M.Si., Akt

Penguji I : Dr. Amran Manurung, SE.,M.Si,Ak

Penguji II : Drs. Mangasa Sinurat, S.H.,M.Si

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : September 2024

Mengetahui:



Dr. (E). Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020, terdapat tiga sumber penerimaan negara : yakni Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Informasi sumber pendapatan tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik.

Di beberapa negara khususnya di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak berperan penting dalam pembangunan negara karena pajak memiliki peran besar dan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan APBN. Melalui pendapatan tersebut, pemerintah dapat mendanai pembangunan fasilitas umum, dan membiayai dana pendidikan dan kesehatan baik di pusat maupun daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang menurut Undang-Undang, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (28tahun2007uu @ Jdih.Kemenkeu.Go.Id, n.d.).

Agar pajak dapat dijalankan dengan baik, maka pemerintah menerapkan 3 sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *withholding assessment system*, dan *self assessment system*. Saat ini pemerintah lebih berfokus pada sistem pemungutan *self assessment system* dengan harapan adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak agar masyarakat lebih banyak berkontribusi

dan aktif pada sistem perpajakan tersebut. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat mendukung tercapainya perpajakan yang kondusif dengan meningkatkan kesadaran pembayaran pajak dan turut berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melapor hutang pajaknya sendiri dengan benar dan tepat waktu. Dengan adanya kepedulian serta pemahaman terhadap pembayaran pajak maka tidak akan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak.

Dari penjelasan di atas, pajak memiliki empat fungsi bagi negara yaitu fungsi anggaran atau *budgetair* dimana pajak digunakan sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan serta kenyamanan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur yang digunakan untuk mengatur kebijakan negara. Ketiga yaitu pemerataan dimana pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan. Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir pajak berfungsi sebagai stabilitas untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.

Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan diantaranya PPh Badan 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, dan Final (PPh 4 ayat (2)). Untuk Orang Pribadi sendiri dikenakan pajak oleh pemerintah apabila memperoleh penghasilan atau gaji dari suatu perusahaan. Pajak yang dikenakan kepada

pegawai akan dipotong oleh perusahaan itu sendiri. Salah satu pajak yang dikenakan dan dilaksanakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 merupakan. Subjek pajak dari PPh 21 seperti pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap (pekerja lepas), penerima uang pesangon, pegawai yang pensiun ataupun wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan pemberian jasa. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong PPh 21 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan maupun cabang, pemerintah pemegang kas negara atau bendahara dan badan-badan lain.

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial, serta tetap mempertahankan *self assessment system*. Permasalahan perpajakan yang berlaku di Indonesia selalu dapat diselesaikan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan dalam peraturan perpajakan dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Salah satu perubahan yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah tarif PPh 21 yang sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan pada UU PPh menjadi 5 lapisan dalam UU HPP. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yaitu untuk PKP di atas Rp5.000.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 35%.

Prinsip perhitungan yang berlaku berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan jabatan, atau golongan serta status pegawai. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Penyetoran dilakukan setiap akhir bulan masa pajak dan peraturan juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Perhitungan PPh Pasal 21 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak, diberlakukan tarif efektif rata-rata (TER). Perubahan tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Pemerintah telah mengatur kembali perhitungan PPh Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023). Penggunaan tarif efektif PPh Pasal 21 ini hanya digunakan pada perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari – November dimana perhitungan tersebut hanya mengalikan penghasilan bruto pada tarif efektif bulanan dan harian.

Terdapat perubahan penghitungan yang cukup berbeda dengan penghitungan PPh yang diterapkan pada Pasal 21. Setelah perhitungan PPh Pasal 21 diketahui maka besarnya PPh Pasal 21 pada bulan Desember dihitung dimana PPh Pasal 21 selama satu tahun yang sudah dihitung dengan tarif pasal 17 UU PPh dikurangi PPh yang sudah dibayar dari Januari sampai November yang sudah

dihitung menggunakan TER. Cara penghitungan TER ini akan memunculkan kategori untuk menentukan tarif PPh yang digunakan. Ada tiga jenis yaitu tipe A, B, dan C dengan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda-beda disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pihak yang dikurangkan. Penggunaan kategori A, B, dan C ini diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak dalam menentukan tarif yang dipotong.

Setelah dilakukan perhitungan, maka selanjutnya akan dilakukan pemotongan. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja seperti bendaharawan kantor. Pemotong pajak yang telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk formulir kertas untuk masa-masa pajak berikutnya.

Setiap perusahaan menggunakan manajemen pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari tata cara perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian dan penjelasan latar belakang yang tertera, maka penulis tertarik mengangkat judul “Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah:

- a. Bagaimanakah cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada KJA Robert Lumban Tobing?

- b. Apakah perhitungan dan pelaporan yang dilakukan Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada KJA Robert Lumban Tobing.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan yang dilakukan Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun Manfaat Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian secara langsung tentang penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing sehingga penulis dapat memperluas ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.
- b. Bagi Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dapat membentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan dan mempererat hubungan kerjasama antara KJA Robert Lumban Tobing dengan Prodi Admisintrasi Perpajakan Universitas HKBP Nomensen dan mahasiswa diharapkan dapat menuangkan ide-ide yang dimiliki untuk membangun dan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

- c. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada KJA.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian adalah menggunakan metode observasi dan wawancara serta metode dokumentasi. Metode observasi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai tetap pada perusahaan dengan melakukan tanya jawab secara langsung yang terkait dalam penulisan tugas akhir ini dan mengobservasi langsung pada perusahaan perusahaan dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang sudah dikerjakan dan disaksikan selama penelitian di perusahaan tersebut.

Setelah dilakukan observasi dan wawancara, terakhir dilakukan metode dokumentasi dimana penulis akan menganalisis dokumen serta peraturan di KJA Robert Lumban Tobing. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini, maka Tugas Akhir ini memuat empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat teori tentang pengertian pajak penghasilan, pengertian perpajakan, fungsi pajak, tata cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan pasal 21, dasar hukum PPh Pasal 21, pemotong PPh Pasal 21, tarif PPh Pasal 21, subjek dan objek pajak PPh Pasal 21, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum pada instansi seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan wewenang/*job description*, pelaksanaan praktek kerja lapangan dan pembahasan mengenai bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang garis besar atau inti hasil dari penelitian dan juga saran dari pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2007). Adapun pengertian pajak menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.
2. R.R.A. Seligman, seorang ahli yang berasal dari luar negeri, berpendapat bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara.
3. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan iuran yang wajib

4. dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Amalia, 2022).
5. Menurut Prof. P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
6. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ariffin & Sitabuana, 2022).

2.1.2 Fungsi-Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair* / anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan serta biaya yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas negara.

2. Fungsi regulasi / mengatur

Pajak berfungsi untuk mengatur kebijakan pada pertumbuhan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah melalui pajak. Manfaat yang didapat pada kebijakan ini salah satunya pada ekspor impor dimana dalam rangka

meningkatkan ekspor atas barang dan jasa, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak kepada pelaku ekspor untuk meningkat produksi ekspor. Dan jika pemerintah ingin melindungi produksi dalam negeri, maka dapat ditetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk yang berasal dari luar negeri.

3. Fungsi distribusi / pemerataan

Pajak yang dipungut juga berfungsi sebagai pemerataan biaya untuk kepentingan umum termasuk biaya pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi stabilitas

Pajak juga digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Misalnya pada bisnis properti mengalami pertumbuhan yang lambat, maka insentif pajak atas pembelian rumah dapat mendorong pertumbuhan dalam sektor tersebut.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak. Perhitungan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

- b. *Self assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dengan menerapkan sistem tersebut, pemerintah berharap wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang selain pihak fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jenis pajak menurut golongan, jenis pajak menurut sifat, dan jenis pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya, jenis pajak dapat dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung.
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan beban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang

menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya, jenis pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
 - 1) Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak yang dilihat dari keadaan atau kondisi wajib pajaknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).
 - 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya dilihat dari benda, keadaan atau perbuatan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya, misalnya PPN, PPnBM dan juga PBB.
3. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.
 - 1) Pajak negara (pusat) merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk keperluan negara.
 - 2) Pajak daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk membiayai keperluan daerah masing-masing seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak air dan tanah serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan baik itu orang pribadi maupun badan atau lembaga. Yang dimaksud dengan penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, maupun hadiah.

Perubahan pada Pajak Penghasilan sudah dilakukan empat kali tertuang dalam beberapa dasar hukum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991, tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1983 atas pajak penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas UU No 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan yang menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas UU No 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa poin penting perubahan ketentuan pajak penghasilan yang tertuang dalam UU HPP, diantaranya:

1. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan pagi penerima/karyawan, kecuali berupa makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura yang bersumber dari APBD dan natura dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
2. Tarif PPh orang pribadi yang berisikan pembahasan mengenai tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi.
3. Tarif PPh badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam

negeri, tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 31E. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp.500.000.000.

4. Pada UU PPh, tidak ada pasal yang mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Oleh karena itu, pada pasal 4 ayat(2) huruf a dalam UU HPP terdapat perubahan yang mengatur pajak atas penghasilan tersebut.
5. Sesuai dengan masa manfaat berdasarkan pembukuan wajib pajak, UU HPP memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk membebaskan biaya penyusutan bangunan permanen dan harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun.

Jenis-jenis pajak penghasilan yaitu seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk pajak penghasilan yang berkaitan dengan orang pribadi yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Pajak orang pribadi (PPh Orang Pribadi) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. PPh orang pribadi terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang.

Penghasilan yang dikenai PPh Orang Pribadi meliputi:

- Penghasilan dari pekerjaan
- Penghasilan dari usaha

- Penghasilan dari jasa
- Penghasilan dari sewa
- Penghasilan dari dividen dan lain-lain.

2.1.1 Subjek pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek orang pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan , dan badan atau perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima pendapatan dan penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan sebenarnya.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pembayaran pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang memiliki penghasilan seperti penghasilan dari usaha, gaji, honor, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan. Dalam PMK No. 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima pegawai yang dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh (Amalia, 2022).

2.2.2 Subjek Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Berdasarkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetora, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

- a. Pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya dan olahragawan;
 3. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 4. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan agen iklan;
 5. pengawas atau pengelola proyek atau yang pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 6. petugas penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 7. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan; atau
5. peserta kegiatan lainnya.

2.2.3 Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang tidak dipotong atau dikecualikan pada PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Fahriyah, n.d.).

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri tau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, biaya, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sedangkan ada objek pajak yang dicualikan dari objek pajak PPh Pasal 21 diantaranya yaitu:

- 1) pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- 2) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan

- 3) iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua
- 4) bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 5) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 6) bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- 7) pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah (Petunjuk et al., 2024)

2.2.5 Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Jenis PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi jenis PPh Pasal 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan PPh Pasal 21. Kemudian perusahaan atau pihak pemotong akan menyetor atau membayarkan PPh Pasal 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Setelah itu, sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 21, akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari yang memotong penghasilan tersebut. Menurut Peraturan Dirjen pajak PER – 32PJ/2015 pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. pemberi kerja yang terdiri dari:

- a. orang pribadi atau badan
- b. cabang perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- c. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- d. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- e. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri maupun untuk subjek pajak luar negeri serta pegawai magang termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- f. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2. Pemotong pajak yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja namun mempunyai kewajiban untuk memotong pajak PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. kantor perwakilan negara asing atau organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - b. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. (Petunjuk et al., 2024)

2.2.6 Ketentuan Tarif pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak orang pribadi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021, yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Adapun tarif tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 Terbaru

Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Rp.60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

Sumber (*Ingat! PPh Final 0,5% UMKM Orang Pribadi Hanya Sampai 2024, n.d.*)

Kemudian pemerintah melakukan penyesuaian terhadap tarif pemotongan PPh Pasal 21 yakni tarif efektif rata-rata atau TER yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Berdasarkan Pasal PP 58/2023, TER PPh Pasal 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu TER bulanan dan TER harian. TER bulanan dikenakan untuk penghasilan bruto yang diterima bulanan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai tetap dalam satu masa pajak. Sedangkan TER harian dikenakan untuk penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan maupun borongan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai tidak tetap. Penerapan kebijakan tarif efektif ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat (pegawai) karena perhitungan kewajiban PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

2.2.7 TER Bulanan

Pada dasarnya tujuan dari diterbitkannya ketentuan mengenai TER ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Perhitungan tersebut memungkinkan pemotong PPh Pasal 21 untuk langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana pemotong harus menghitung kembali PPh Pasal 21 secara

rumit menggunakan tarif pasal 17 dengan penghasilan yang disetahunkan. Ada tiga jenis untuk TER bulanan yaitu tipe A, B, dan C dengan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda-beda disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pihak yang dikurangkan. Masing-masing tipe dapat dilihat seperti berikut:

- 1) TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) dimana rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0 (Rp.54.000.000.000) dan PTKP TK/1 dan K/0 (Rp.58.500.000)

Gambar 2. 1 Tarif TER Kategori A

The image shows two tables side-by-side. The left table is titled "Tipe A - PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)" and lists income brackets (No., Uraian Penghasilan Bruto (Rp.), and Tarif). The right table is titled "Lampiran A PP 58/2021" and also lists income brackets and tax rates.

Sumber: (Petunjuk et al., 2024)

- 2) TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) dimana rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 dan K/1 (Rp.63.000.000) dan PTKP TK/3 dan K/2 (Rp.67.500.000)

Gambar 2. 2 Tarif TER Kategori B


The image shows two tables side-by-side. The left table is titled "Tipe B - PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)" and lists income brackets (No., Uraian Penghasilan Bruto (Rp.), and Tarif). The right table is titled "Lampiran B PP 58/2021" and also lists income brackets and tax rates.

Sumber: (Petunjuk et al., 2024)

3) TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

Rincian tarif efektif rata –rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP K/3 (Rp.72.000.000)

Gambar 2. 3 Tarif TER Kategori C



Sumber: (Petunjuk et al., 2024)

2.2.8 TER Harian

TER harian untuk penghasilan yang diterima diterapkan dengan menggunakan jumlah rata-rata penghasilan sehari dari rata-rata upah mingguan, satuan, atau borongan. Untuk memudahkan pemotongan TER harian ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Tabel TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
<= Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

Sumber(Petunjuk et al., 2024)

2.4 Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap

2.3.1. Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk perhitungan pajak PPh Pasal 21 pada pegawai tetap dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bersih dimana gaji ditambah dengan tunjangan dan premi seperti JKK dan JKM.
2. Kemudian penghasilan bruto yang didapat dikalikan dengan tarif efektif Bulanan sesuai dengan kategorinya. Untuk hasil dari Tarif Efektif Bulanan tersebut akan dikurang dengan hasil PPh pasal 21 setahun yang sudah dihitung nantinya.
3. Untuk masa pajak Desember penghasilan bruto dikalikan dengan 12 untuk per tahunnya. Kemudian hasil yang didapat dari penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya pengurang yang terkait dengan pekerjaan, seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan.
4. Setelah menghitung penghasilan bersih selama setahun, selanjutnya adalah mengetahui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP merupakan batas minimum penghasilan yang bebas pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang atau sama dengan PTKP tidak akan membayar pajak penghasilan. Untuk besar PTKP terbaru masih sama dengan yang tercantum dalam PMK No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa, Pasal 1 dimana besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi,
 - b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,
 - c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
 - d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga (MENTER/KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).
5. Selesai menghitung PTKP, selanjutnya mengetahui berapa tarif PKP. Perhitungan tarif PKP didapat dari pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Terdapat biaya jabatan sekitar 5% dari penghasilan bruto dengan tarif maksimal sekitar Rp.2.400.000/tahun untuk penerima pesiun. Cara menghitung pajak penghasilan untuk PKP yaitu penghasilan bersih (penghasilan bruto – biaya jabatan atau usaha) dikurang dengan PTKP.
 6. Setelah besaran PKP diketahui, kemudian menentukan persentase perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7

Tahun 2021, yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

7. Kemudian untuk PPh pasal 21 pada bulan Desember hasil yang didapat pada PPh Pasal 21 setahun dikurang dengan PPh Pasal 21 Januari hingga November(hasil PPh pasal 21 perbulan dikali dengan 11).
8. Terakhir dari perhitungan diatas menghasilkan total dari PPh Pasal 21 dalam setahun.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Pemotong

Gambar 2. 4 Hak dan Kewajiban Pemotong

Hak dan Kewajiban Pemotong



Sumber; (Anggraeni & Dhaniswara, 2024)

Pemotong pajak dapat menerapkan langkah-langkah dalam melakukan pemotongan seperti berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender.

3. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan tarif sebesar 0% (nol persen).
5. Pemotong Pajak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak, termasuk dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen).
6. Dalam hal pada masa pajak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di masa-masa sebelumnya, Pemotong Pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.

7. Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak, Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya
8. Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan, pemotong berhak untuk menyampaikan pembetulan SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan penyetoran, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan PPh Pasal 21/26 tersebut ke bulan- bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

Pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu paling lambat akhir bulan dilakukannya:

1. pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
2. pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
3. pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

2.5 Ketentuan Lainnya

Ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta untuk melaporkan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pemotong harus memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, baik disyaratkan dalam pasal maupun tidak, apabila pemotongan pajak dilakukan kepada orang pribadi selain pegawai tetap, pembeli pensiun,

penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, gaji dan penerima manfaat dana pensiun.

2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (Form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4. Subjek pajak orang pribadi wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah singkat Kantor jasa Akuntansi

Pada awal berdirinya Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA dikenal dengan nama kantor KAP Lasmono Dipokusumo dan telah dilisensi mo sim KAP 214/Km 17/1999,yang telah member anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan tercatat di BAPEPAM Indonesisa Capital Market Survervisory Board. Kantor KAP Lasmono Dipokusomo sudah memiliki empat cabang yang terletak di; Jarak, Medan, Balik papan, dan Denpasar.

Sebagaimana yang telah diketahui, penulis telah melakukan praktik kerja lapangan di salah satu cabang yaitu di Cabang Lasmono Dipokusumi yang berada di daerah Medan dengan lokasi Jl. SM Raja No.245D Medan dan berlabel LD Consulting & Service accounting – Management Tax Consultant. Kantor tersebut berdiri pada tanggal 28 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015, LD Consulting & Service berganti nama menjadi firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dan dihadiri oleh para saksi yang disahkan dengan akta Notaris SK menteri kehakiman Nomor: C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementrian keuangan Republik Indonesia Sekertariat jendral Pusat Pembina Profesi keuangan dengan Nomor ST -182/PPPK/2016 dipimpin Oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA (Anna, 2011).

3.1.2 Struktur Organisasi KJA Robert Lumban Tobing

Setiap Perusahaan atau instansi pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu bagan, susunan atau tingkatan yang menggambarkan sistematis tentang penetapan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing pegawai atau pekerja berdasarkan jabatannya dengan tujuan yang telah ditetapkan di perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi memungkinkan pemimpin untuk menentukan berapa banyak karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen tertentu. Struktur organisasi juga sangat membantu perusahaan dalam menempatkan beberapa individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya. Tujuannya ditetapkan struktur organisasi pada suatu perusahaan yaitu untuk membangun kerja sama yang baik agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan mendapat hasil yang maksimal.

Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak.,M.Si,CA terlampir dalam beberapa departemen, yang diantaranya :


1. Departemen Audit
2. Departemen Konsultasi
3. Departemen Perpajakan
4. Departemen Pengadilan Mutu
5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi

Adapun gambar struktur organisasi dari Kantor Jasa Akuntansi Rober Lumban Tobing yang berada di Jl.SM Raja No.245 D Medan terdiri dari:

1. Pimpinan cabang
2. Staff *accounting*
3. Staff administrasi

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi KJA Robert Lumban Tobing, dapat dilampirkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KJA Robert Lumban Tobing



2011)

Sumber: (Anna,

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi pada kantor tersebut adalah:

1. Pimpinan Kantor

Tugas utama dari pimpinan kantor adalah memberi arahan dan membimbing setiap pekerjaan yang ada dalam lingkungan kantor, serta memutuskan setiap peraturan dan kebijakan kantor untuk kelancaran aktivitas kantor. Pimpinan kantor juga bertanggung jawab atas seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh karyawan di perusahaan.

2. Asisten

Asisten pada kantor ini bertugas sebagai kaki tangan pemimpin. Tugas asisten dapat mencakup dalam membantu pemimpin dalam mengambil keputusan pada kantor.

3. Staf *accounting* dan *tax*

Setiap staff akuntansi dan pajak bertugas untuk mengecek langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti atau dokumen dari klien untuk keperluan pembayaran kewajiban pajak klien. Staf tersebut juga bertugas untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dalam penyusunan peraturan kantor serta melakukan pengawasan terhadap pegawai lainnya yang bertugas atas pajak klien agar laporan yang diberikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bagian Administrasi

Pada bagian administrasi diberikan tanggung jawab untuk mengurus beberapa dokumen kantor seperti dokumen kepegawaian, surat kontrak juga termasuk dokumen penting lainnya pada perusahaan. Administrasi juga bertugas mengurus semua kebutuhan yang diperlukan karyawan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan untuk memudahkan pemotong dalam membayar pajak wajib pajak pegawai tetap. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemotong yaitu pemberi kerja pada wajib pajak orang pribadi.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berstatus TK/0 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 atau peraturan pemerintah No. 58 tahun 2023.

Karyawan A merupakan karyawan tetap di KJA Robert Lumban Tobing dengan status belum menikah dan tidak ada tanggungan. Penghasilan bruto pertahunnya senilai Rp.60.000.000 atau Rp.5.000.000 perbulannya. Karyawan A membayar iuran pensiun dan jaminan hari tua masing-masing senilai Rp.50.000 setiap bulan.

Pemotongan PPh Pasal 21(Masa pajak Januari-November)

Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.5.000.000 per bulannya, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan A untuk masa pajak Januari hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 0,00%.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 per bulan} &= \text{Penghasilan Bruto per bulan} \times \text{TER} \\ &= \text{Rp.5.000.000} \times 0,00\% = \text{Rp.0} \end{aligned}$$

Pemotongan PPh Pasal 21(Masa pajak Desember)

$$\text{Penghasilan bruto setahun} = \text{Rp.60.000.000}$$

PENGURANG:

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{peng.bruto} = \text{Rp.3.000.000}$$

$$\text{Iuran pensiun per tahun} = \text{Rp.600.000}$$

$$\text{Jaminan hari tua per tahun} = \underline{\text{Rp.600.000}} -$$

$$\text{Penghasilan netto setahun} = \text{Rp.55.800.000}$$

PTKP setahun

$$\text{Untuk Wajib Pajak} = \underline{\text{Rp.54.000.000}} -$$

$$\text{PKP setahun} = \text{Rp.1.800.000}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 setahun} &= \text{Tarif pasal 17 (1) UU PPh} \times \text{PKP setahun} \\ &= 5\% \times \text{Rp.1.800.000} = \text{Rp.90.000} \end{aligned}$$

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berstatus K/0 berdasarkan Undang-Undang Terbaru.

Karyawan B merupakan pegawai tetap di KJA berstatus menikah dan mempunyai 1 tanggungan (K/1). Karyawan B menerima gaji bruto Rp.8.000.000. Karyawan B membayar iuran pensiun dan JHT masing-masing sebesar Rp.100.000 per bulannya.

Pemotongan PPh Pasal 21 (Masa pajak Januari-November)

Dengan status PTKP K/1 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.8.000.000 per bulannya, pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan B untuk masa pajak Januari hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori B dengan tarif sebesar 1%.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 per bulan} &= \text{penghasilan bruto per bulan} \times \text{TER} \\ &= \text{Rp.8.000.000} \times 1\% = \text{Rp.80.000} \end{aligned}$$

Pemotongan PPh Pasal 1 (Masa pajak Desember)

$$\text{Penghasilan bruto setahun} = \text{Rp.96.000.000}$$

PENGURANG:

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{Peng.bruto} = \text{Rp.4.800.000}$$

$$\text{Iuran pensiun} = \text{Rp.100.000} \times 12 = \text{Rp.1.200.000}$$

$$\text{JHT/ Tahun} = \text{Rp.100.000} \times 12 = \text{Rp.1.200.000} -$$

$$\text{Penghasilan netto setahun} = \text{Rp.88.800.000}$$

PTKP setahun

$$\text{Untuk wajib pajak} = \text{Rp.54.000.000}$$

$$\text{Untuk kawin} = \text{Rp.4.500.000}$$

$$\text{Untuk 1 tanggungan} = \text{Rp.4.500.000} +$$

$$\text{Rp.63.000.000} -$$

PKP setahun Rp.25.800.000

PPh Pasal 21 setahun = Tarif pasal 17 (1) UU PPh X PKP setahun

$$= 5\% \times \text{Rp.25.800.000} = \text{Rp.1.290.000}$$

PPh bulan Desember = PPh 21 setahun – (PPh 21 jan-Nov)

$$= \text{Rp.1.290.000} - (\text{Rp.80.000} \times 11) = \text{Rp.410.000}$$

Total PPh Pasal 21 setahun yang dibayar oleh karyawan B dengan TER PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp.1.290.000.

3.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan kalkulator Pajak

Karyawan C belum menikah (TK/0) bekerja pada KJA dengan gaji sebesar Rp.8.000.000 perbulan. Pada bulan April 2024, karyawan C memperoleh THR sebesar Rp.8.000.000 sehingga total penghasilan karyawan C pada bulan April sebesar Rp.16.000.000. Setiap bulannya karyawan C membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000.

Perhitungan untuk masa Januari-Maret 2024

Penghasilan bruto = Rp.8.000.000 X 1,5% = Rp.120.000

$$= \text{Rp.120.000} \times 3 = \text{Rp.360.000}$$

Perhitungan untuk masa April 2024

Karena karyawan C menerima THR pada bulan April, jumlah penghasilan bruto yang diterima akan berubah yang mengakibatkan perubahan pada tarifnya. Berikut perhitungannya:

Penghasilan bruto bulan April = Rp.16.000.000 X 7% = Rp.1.120.000.000

Karena KJA tersebut menggunakan metode gross up dimana pajak ditanggung oleh perusahaan maka perhitungannya berubah menjadi:

Penghasilan bruto = Gaji+THR dan akan ditambah otomatis dengan tunjangan PPh

$$= \text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.1.391.304}$$

= Rp.17.391.304

Setelah penghasilan bruto didapat maka sistem secara otomatis akan menghitung PPh Pasal 21 TER. Hasil yang didapat dari perhitungan diatas yaitu

Kategori TER A = Rp.17.391.304 X 8% = Rp.1.391.304

Gambar 3. 2 Perhitungan PPh 21 TER Menggunakan Ortax

Sumber: (Kalkulator Pajak Online)

Perhitungan untuk masa Desember


Untuk memudahkan perhitungan pada bulan Desember, pemotong dapat menggunakan kalkulator PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dari Otax dengan langkah-langkah berikut ini.

1. Buka Kalkulator PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir,
2. Kemudian isi informasi personal seperti status PTKP dan masa penghasilan. Pada KJA Robert Lumban Tobing menggunakan gross up atau tunjangan pajak.
3. Pada kolom Penghasilan, masukan seluruh penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 yang diterima dalam 1 tahun. Dari perhitungan di atas, jumlah yang dimasukkan adalah gaji sebesar Rp96.000.000 (Rp8.000.000 x 12) dan THR sebesar Rp8.000.000.
4. Pada kolom Pengurang, masukan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang menjadi pengurang dalam 1 tahun. Dari contoh di atas, jumlah yang dimasukkan adalah iuran pensiun sebesar Rp1.200.000 (Rp100.000 x 12),

5. Pada kolom Penghitungan PPh Pasal 21, masukkan jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan disetor pada masa sebelumnya. Pada contoh di atas, jumlah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang sudah dipotong adalah Rp.2.320.000, terdiri dari Rp1.200.000 (Rp120.000 x 10) ditambah Rp1.120.000.

6. Klik 'hitung', kalkulator akan secara otomatis menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 3 Perhitungan PPh 21 Masa Pajak Akhir Menggunakan Ortax



Sumber: (Kalkulator Pajak Online)

7. Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa jumlah PphPasal 21 terutang dalam setahun adalah Rp.2.180.000.

Dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di KJA Robert Lumban Tobing dan tarif yang telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 dan pasal 17 ayat (1). Untuk bukti pemotongan tahunan diberikan kepada wajib pajak pada bulan ke dua tahun berikutnya sebagai bukti bahwa gaji sudah dipotong pajak. Bukti pemotongan yang diberikan berupa dokumen yang menunjukkan besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong.

Dokumen yang diberikan berupa dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Saat ini laman atau saluran Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyediakan menyediakan perangkat lunak yaitu aplikasi e-Bupot yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pembayaran pajak dibayarkan setiap bulan oleh staff administrasi atau bendaharwan. Pembayaran pajak dibayarkan oleh bendaharawan menggunakan website atau aplikasi pajak. Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung oleh aplikasi. Fungsi dari aplikasi tersebut adalah untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan tanpa harus datang ke KPP lagi. Batas pelaporan pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak pada KJA sudah tepat waktu dalam melaporkan pajaknya namun ada beberapa pegawai yang terlambat dalam melaporkan pajaknya dikarena lupa dengan E-mail dan NPWP sehingga menyebabkan pelaporan pajaknya agak terlambat.

